



P U T U S A N

Nomor : 4707/Pdt.G/2024/PA.Bwi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

XXX, Tempat & Tanggal Lahir – Jepara & 04 Maret 1948, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXX, Kabupaten Banyuwangi:

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: HARIYANTO, S.H., Advokat yang berkantor pada KANTOR ADVOKAT HARIYANTO, S.H. & Partners di Jalan Raya Sultan Agung No. 01 Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2024, yang telah diregister dalam buku register kuasa khusus Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa PEMOHON;

melawan

XXX, Tempat & Tanggal Lahir - Banyuwangi & 02 Juli 1955 (69 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Berkediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No : 4707/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 21 Oktober 2024, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 4707/Pdt.G/2024/PA.Bwi. tanggal 23 September 2024 telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan kakak Termohon yang bernama XXX telah melangsungkan pernikahan menurut syariat islam pada tanggal 23 Desember 1973 di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah Pemohon berstatus jejaka umur 25 tahun dan kakak Termohon berstatus Perawan umur 21 tahun, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung kakak Termohon yang bernama **XXX, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat**, dan yang menikahkan adalah **Bapak XXX**, dengan dihadiri oleh 2(dua) saksi yaitu **XXX** dan **XXX**;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan kakak Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dalam keadaan bakdha dukhul, dan mempunyai 1(satu) anak yaitu: XXX, NIK XXX, Tempat & Tanggal Lahir - Banyuwangi & 04 Juni 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SLTA, Anak ke satu, Diasuh Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan kakak Termohon tidak ada hubungan mahram serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan kakak Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa Pemohon dan kakak Termohon masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No : 4707/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan perkawinan tersebut, hingga akhirnya kakak Termohon meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2024;

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan kutipan akta nikah tersebut demi kepastian hukum;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**XXX**) dengan kakak Termohon (**XXX**) yang dilangsungkan di XXX, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 23 Desember 1973;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dengan didampingi kuasanya akan tetapi Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan tertanggal 21 Oktober 2024 dan tanggal 11 November 2024 Nomor 4707/Pdt.G/2024/PA. Bwi Tergugat telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang permohonan Itsbat Nikah yang bersifat contentious berkaitan dengan person yang didudukkan sebagai fihak, namun Pemohon tetap dengan surat permohonannya;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No : 4707/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX NIK. XXX tertanggal 30 Agustus 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 Desember 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama XXX cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 29 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 06 Januari 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

II. Saksi – saksi :

1. XXX

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon adalah kakak kandung isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari seorang perempuan bernama XXX dimana pasangan suami isteri tersebut yang

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No : 4707/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tahun 1973 tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa dan tempat menikahnya di rumah orang tua isteri Pemohon;

- Bahwa isteri Pemohon bernama XXX telah meninggal dunia sekitar 5 bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa yang menjadi wali adalah kakaknya XXX bernama XXX karena ayah XXX (XXX) telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon adalah Ust XXX dengan pasrah wali;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah adalah Kakak XXX bernama XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan XXX berstatus perawan, serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan ;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan nya dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa permohonan ini bertujuan selain untuk mengurus persyaratan administrasi haji;

SLAMET MARSUDI bin KASMANI

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Pemohon dan Termohon saudara kandung dari isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon suami isteri dari perempuan bernama XXX, yang menikah secara pada tanggal 1973 di rumah orang tua XXX tetapi bulan dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa isteri Pemohon bernama XXX telah meninggal dunia sekitar 5 bulan yang lalu karena sakit;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No : 4707/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam menikahkan Pemohon dengan XXX adalah Saudara laki-lakinya XXX XXX karena ayah XXX (XXX) telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon adalah Ust XXX dengan pasrah wali;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa barang (alat sholat) dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan XXX berstatus perawan, serta tidak dalam ikatan pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan keduanya ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan XXX dikaruniai 1 orang anak bernama XXX;
- Bahwa permohonan ini bertujuan selain untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon dan XXX;
- Bahwa saksi tidak akan menambahkan keterangannya, dan mencukupkan pada keterangan tersebut ;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut, selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir pada pokoknya tetap menginginkan pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, karena itu mohon penetapan ;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No : 4707/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon secara inperson datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah maka terhadap perkara tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*vide* pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa alasan – alasan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon sebagaimana pada posita 1 – 12, adalah didasarkan atas ketentuan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 kecuali P.3 adalah dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga dikategorikan bukti autentik (*vide* pasal 165 HIR) dan kekuatan pembuktiannya sempurna sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No : 4707/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 meskipun tergolong surat biasa tetapi materinya berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain dan karenanya dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, dihubungkan dengan surat bukti P.1, P.2 telah terbukti bahwa domisili Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi, sehingga secara formal perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah membuktikan bila antara Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami isteri (*vide* bukti P.3) yang telah hidup dalam satu rumah dan tercatat dalam register kependudukan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah terbukti bila seorang wanita bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2024 yang jika dihubungkan dengan bukti P.2 dan bukti P.3, dia adalah isteri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) bila XXX adalah saudara kandung dari XXX (*vide* kolom keterangan orang tua sub. Ayah dalam KK) telah jelas bila XXX saudara kandung dari XXX;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan pada posita angka 1 - 7, dihubungkan dengan surat bukti (P.2), bukti (P.3) dan bukti (P.4), serta keterangan saksi – saksi dari Pemohon dibawah sumpahnya, yang keterangannya satu sama lain saling menguatkan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan seorang perempuan bernama XXX telah menikah pada tanggal 23 Desember 1973 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan bernama XXX telah memenuhi syarat dan rukun nikah, dengan adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali nikah saudara kandung XXX bernama

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No : 4707/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, adanya 2 orang saksi yang adil (XXX dan XXX), adanya ijab dan kabul serta adanya mahar berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon dan seorang perempuan bernama XXX tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada orang lain yang keberatan atas keabsahan perkawinan tersebut, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan bernama XXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, tempat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk mengurus administrasi haji bagi isteri Pemohon (XXX) yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan bernama XXX telah menikah pada tanggal 23 Desember 1973 di XXX Kabupaten Banyuwangi adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan XXX tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, hanya saja belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, wilayah dimana pernikahan Pemohon dengan XXX dilaksanakan, maka dengan demikian alasan permohonan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas juga didasarkan atas Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dan Ibnu Hibban, dari 'Aisyah ra., yang artinya : " Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali (nikah) dan dua orang saksi yang adil. " Serta pendapat Ulama Fiqih dalam

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No : 4707/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai tersebut di bawah ini, yang selanjutnya akan diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, dan akan dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini, yaitu ;

"Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat –syarat dan sahnya suatu perkawinan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anatuth Thalibin IV : 254) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya seorang perempuan bernama XXX yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1973 di XXXX Kabupaten Banyuwangi dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan seorang perempuan bernama XXX telah dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut ke dalam register perkawinan di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam Hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah dan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala keetentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No : 4707/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
1. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (XXX) dengan seorang perempuan bernama XXX yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1973 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1446 H, oleh kami Drs.H.KOMSUN, SH., M.HES. sebagai Ketua Majelis, H. RIDWAN, M.H. dan ZAINURI JALI, S.Ag., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu IKE NURYANTI SULISTYOWATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tapa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. KOMSUN, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.RIDWAN, S.H.

ZAINURI JALI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

IKE NURYANTI SULISTYOWATI, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No : 4707/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No : 4707/Pdt.G/2024/PA.Bwi